



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 600.4/636 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN JURI KEGIATAN LOMBA KAMPUNG HIJAU
KOTA SEMARANG TAHUN 2026

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelestarian lingkungan melalui penghijauan dan penguatan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan permukiman di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menyelenggarakan kegiatan Lomba Kampung Hijau Kota Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pelaksanaan kegiatan Lomba Kampung Hijau sebagaimana dimaksud huruf a, maka diperlukan Juri untuk memberikan penilaian terhadap peserta lomba dimaksud;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penunjukan Juri Kegiatan Lomba Kampung Hijau Kota Semarang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pohon Pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau Jalan Dan Taman (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 108);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 161);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 13);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2026 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Juri Kegiatan Lomba Kampung Hijau Kota Semarang Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

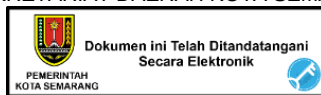
- KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pentahapan Lomba Kampung Hijau Kota Semarang Tahun 2026 mulai dari perencanaan, publikasi, dan pelaksanaan dengan menerbitkan kriteria penilaian yang terstandarisasi berdasarkan indikator yang tertuang dalam ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai Standar Khusus Pengembangan Ruang Terbuka Hijau yaitu Kebersihan dan kerapian, Jumlah dan Keanekaragaman hayati, Sarana Pendukung, dan Inovasi.
 - b. memberikan arahan/instruksi/penjelasan terkait teknik/cara mengelola dan/atau memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan aspek, ekonomi, sosial, kelembagaan dan keberlanjutan.
 - c. menyusun deskripsi hasil penilaian dan verifikasi lapangan/fisik dan administrasi sebagai bahan untuk merekomendasikan penentuan Terbaik I - VI Lomba Kampung Hijau Kota Semarang Tahun 2026.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Juri Kegiatan Lomba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juli 2026
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina

NIP. 19740116 199903 2 003

SALINAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sekda kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Anggota Juri yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 600.4/636 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN JURI KEGIATAN LOMBA
KAMPUNG HIJAU KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR JURI KEGIATAN LOMBA KAMPUNG HIJAU KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Glory Nasarani, ST., MT., MSc	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
2.	Priyatna, SH	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
3.	Ir. Transiska Luis Marina, ST., MM	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
4.	Indriana Puspita Widyasari., ST. MT	Pengendali Dampak Lingkungan Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
5.	Ahmad Muhajirin, SE	Perencana Ahli Pertama sebagai Ketua Tim Kerja Perencanaan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang
6.	Suwanto, S.I.Kom.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
7.	Prof. Dr. Nana Kariada Tri Martuti, M.Si.	Kasubdit Konservasi pada Universitas Negeri Semarang (UNNES)

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003